

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

RD. A. Faqih Al Kamili ¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mt. Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341 551932, Fax: 0341-552249
E-mail : 21701021181@unisma.ac.id

ABSTRACT

Underage marriage in the context of social society has its problems and impacts, one of which is an individual who holds a marriage. In Islamic law itself, the issue of the age limit for marriage in the Qur'an and Hadith is not specifically explained, while in the context of the legal system of marriage, the protection of minors, especially to women as wives, can only be done if the marriage is carried out consciously in accordance with the law. with the Marriage Law, one of the conditions is that the marriage is carried out by being registered in accordance with the applicable laws and regulations. This writing is motivated by the existence of problems, namely, the legal consequences of child marriage according to the perspective of Islamic Law and Law Number 16 of 2019 concerning Marriage. As well as efforts to tackle child marriage according to the perspective of Islamic Law and Law Number 16 of 2019 concerning Marriage. This research is a type of normative juridical research, using a statutory approach, a conceptual approach, a case approach, and a comparative approach.

Keywords: Children, Islamic Law, Marriage.

ABSTRAK

Perkawinan di bawah umur dalam konteks masyarakat sosial terdapat problematika serta dampak yang terjadi, salah satunya adalah seorang individu yang melangsungkan perkawinan. Dalam hukum islam sendiri permasalahan batas usia perkawinan dalam al-Qur'an maupun Hadis tidak dijelaskan secara spesifik., sedangkan dalam konteks sistem hukum perkawinan, perlindungan terhadap anak di bawah, terutama terhadap wanita sebagai istri, hanya dapat dilakukan jika perkawinan dilakukan secara sadar sesuai dengan UU Perkawinan, yang salah satu syaratnya adalah perkawinan dilakukan dengan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu, akibat hukum perkawinan anak di bawah umur menurut perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Serta upaya menanggulangi perkawinan anak di bawah umur menurut perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif

Kata Kunci: Anak, Hukum Islam, Perkawinan.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

PENDAHULUAN

Hukum agama dan hukum positif Indonesia telah mengatur sedemikian peraturan terkait dengan perkawinan yang baik dan benar. Pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misqaan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga *Sakinah, mawaddah dan rahmah*.³ Nikah menurut bahasa berarti berkumpul menjadi satu. Menurut *syar'a* nikah berarti suatu *aqad* yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan *lafaz inkahin* (menikahkan) atau *tazwiwin* (mengawinkan).⁴

Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, supaya dalam setiap insan yang berlawanan jenis (laki-laki/perempuan) supaya untuk saling mencintai, menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai apa yang sudah di perintahkan oleh Allah dan petunjuk Rasulullah. Dengan demikian sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan firman Allah dalam Al-Quran surah Ar-rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Islam telah menawarkan sebuah terobosan dalam konsep dengan persyaratan *istita'ah* (kemampuan) bagi seorang yang menghendaki pernikahan. Dalam islam pun sebuah keharusan dalam pernikahan jika seseorang bisa dikatakan mampu dan sudah sesuai dalam ajaran agama Islam. Hal demikian adalah patokan yang diberikan Rasulullah, sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yaitu:⁵

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

“Wahai para pemuda Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.”

² Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

³ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

⁴ Neng Djubaedah, Dkk, (2005), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Hecca Publishing, h. 33.

⁵ Al-Hafidz Bin Hazar Atasqalani, *Bulugh Al-Maram, Hadist No. 993*, Surabaya: Dar, Al-Ilmi, h. 200.

Dalam tujuan mendirikan rumah tangga yang kekal dan harmonis yang diikat oleh tali pernikahan merupakan hal yang suci.⁶ Namun kendatinya tidak jarang terjadi dalam perkawinan antara individu belum memiliki kedewasaan yang baik secara fisik maupun mental. Menurut mazhab Hanafi, secara hakiki makna nikah adalah *al-wat'u* (bersenggama), dan secara majaz maknanya adalah akad, karena akad adalah media untuk kehalalan berhubungan badan antara suami istri, dan didalam akad juga terkandung makna *al-damm* (berkumpul) yang artinya antara suami istri berkumpul menjadi satu dan antara keduanya seperti menjadi satu orang dalam melaksanakan kewajibannya demi kebahagiaan dan kemaslahatan keluarga.⁷ Sedangkan menurut mazhab Syafii dan Maliki, makna hakikih nikah adalah akad, sedangkan makna metaforanya (*majaz*) adalah *al-wat'u* (bersenggama).⁸ Hal demikian didasarkan pada teks Al-Quran surah *al-baqarah* ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Artinya:

Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain.

Menurut ilmu fikih, salah satu faktor terpenting dalam persiapan perkawinan adalah faktor usia. Karena seseorang akan dapat ditentukan, apakah ia cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum. Dalam perkawinan dituntut adanya sikap dewasa dan matang dari masing calon. Dalam agama Islam secara tegas tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batas usia perkawinan, berdasarkan hukum islam pada dasarnya semua tingkatan usia dapat melakukan ikatan perkawinan.⁹

Secara umum dalam hukum Islam mengenai perkawinan di bawah umur terdapat pendapat para ahli hukum Islam, antara lain:¹⁰

- a. Pendapat Ibn syubrumah dan abu bakr al-asham, sebagaimana disebutkan dalam *fath al-Bari* juz 9, halaman 237 yang menyatakan bahwa pernikahan usia dini hukumnya terlarang, dan menyatakan bahwa praktek nikah nabi dengan aisyah adalah sifat khususnya nabi.

⁶ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, (1994), *Problemetakia Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, h. 60.

⁷ Hoilur Rohman, (2021), *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*, Jakarta: Kencana, h. 1.

⁸ *Ibid.*, h. 2.

⁹ Hilman Hadikusuma I, (2003), *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perbandingan, Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, h. 54.

¹⁰ Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009, Tentang *Masaail Asasiyyah Wathaniyyah*, h. 165.

- b. Pendapat Ibn Hazm yang memilah antara pernikahan anak lelaki kecil dengan anak perempuan kecil. pernikahan anak perempuan yang masih kecil oleh bapaknya dibolehkan, sedangkan pernikahan anak lelaki yang masih kecil dilarang.

Dalam diskursus fikih (*Islamic Jurisprudence*), tidak ditemukan kaidah yang sifatnya menentukan batas usia kawin. Karenanya menurut fikih semua tingkatan umur dapat melangsungkan perkawinan dengan dasar bahwa telah mampu secara fisik, psikologis dan mental.¹¹ Kebijakan tersebut merupakan pemangkasan hak anak dalam memperoleh hak hidup sebagai remaja yang berpotensi untuk tumbuh berkembang dan berpotensi secara positif sesuai apa yang digaris bawahi agama.¹²

Dengan itu, sebagaimana dalam pandangan ahli hukum Islam terhadap perkawinan di bawah umur dalam keputusan ijtima ulama komisi fatwa se-Indonesia III tahun 2009, dinyatakan bawah dalam literatur fiqih Islam, tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batas usia pernikahan, baik Batasan usia minimal maupun maksimal. Walau demikian, hikmah *tasyri'* dalam pernikahan adalah menciptakan keluarga Sakinah, serta dalam rangka memperoleh keturunan (*hifzh al-nasl*) dan ini bisa tercapai pada usia dimana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi.¹³

Sedangkan dalam hukum positif Indonesia sendiri mengatur batas usia perkawinan yang dapat dilakukan oleh seorang anak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menetapkan bahwa menikah bagi laki-laki yaitu minimal umur 19 tahun dan bagi wanita minimal umur 16 tahun. Akan tetapi dalam ketentuan batas umur anak tersebut sudah dirubah dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Kendati demikian, bahwa batas umur anak yang sudah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur seorang anak baik orang tua pihak pria atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pengadilan sebagai

¹¹ Hilman Hadikusuma II, (1990), *Hukum Perkawinan Indonesia, Cetakan Ke-1*, Lampung: Mandar Maju, h. 7.

¹² Fitria Dewi Navisa, 2015, Analisis Surrogate Mother Sebagai Hak Untuk Melanjutkan Keturunan (Perspektif Hukum Perjanjian), Tesis, Universitas Brawijaya

¹³ Khaeron Sirin, (2009), *Fikih Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta: Ghalia Indonesia, h. 35.

muara yang memutuskan suatu permasalahan dalam hal perkawinan anak di bawah umur dalam menentukan pemberian dispensasi terhadap anak, wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.¹⁴

Dalam kajian hukum,¹⁵ jika melihat dari perkawinan yang berkaitan dengan faktor usia baik yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan, salah satunya terkait dengan perkawinan di bawah umur, maka dalam era globalisasi seperti sekarang ini permasalahan pernikahan di bawah umur sangat marak terjadi dilingkungan masyarakat sosial. Dengan itu, pernikahan di bawah umur sendiri merupakan permasalahan yang cukup kompleks, banyak sisi yang berpandangan berbeda, mulai dari yang setuju dengan permasalahan perkawinan di bawah umur bahkan sampai yang tidak setuju pada permasalahan perkawinan di bawah umur.

Dalam hukum islam sendiri permasalahan batas usia perkawinan dalam al-Quran maupun Hadis tidak dijelaskan secara spesifik. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah baligh, berakal sehat, mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah, maka sebenarnya ia sudah siap untuk menikah. Usia baligh ini berhubungan dengan penunaian tugas-tugas seorang suami maupun istri. Sedangkan permasalahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan masih terdapat penyimpangan umur seorang anak yang hendak melangsungkan perkawinan yakni dengan dispensasi perkawinan. Adanya ketentuan dispensasi kawin menimbulkan persepsi bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tidak konsisten terhadap ketentuan tentang batas umur perkawinan.

Dengan banyaknya perkawinan di bawah umur dalam konteks masyarakat sosial membuat terjadinya problematika serta dampak yang terjadi akibat perkawinan di bawah umur tersebut, yang mana terjadi dalam masyarakat itu sendiri, salah satunya adalah seorang individu yang melangsungkan perkawinan. Anak jika melakukan pernikahan dikhawatirkan mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan, dampak negatif lainnya adalah kesehatan reproduksi wanita menjadi terganggu. Ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejala darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁵ Ahmad Bastomi dan Pinastika Prajna Paramita, (2021), Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 5, No. 3, h. 492.

Dalam ketentuan pemberlakuan batas perkawinan anak di bawah umur menyebabkan akibat hukum baik dari segala penerapannya maupun dari segi untuk seorang anak. kenyataannya dalam praktek dapat merugikan wanita, sebagai istri, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Terdapat perbedaan kerugian akibat perkawinan yang tidak didasarkan pada UU Perkawinan dari sisi subjek hukumnya, yaitu, akibat bagi wanita atau istri dan akibat bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan dimaksud.

Secara teoritis, norma agama atau kepercayaan memang tidak dapat dipaksakan oleh negara untuk dilaksanakan, karena norma agama atau kepercayaan merupakan wilayah keyakinan transendental yang bersifat privat, yaitu hubungan antara manusia dengan penciptanya, sedangkan norma hukum, dalam hal ini UU Perkawinan, merupakan ketentuan yang dibuat oleh negara sebagai perwujudan kesepakatan warga (masyarakat) dengan negara sehingga dapat dipaksakan keberlakuannya oleh negara (Pemerintah).

Dalam konteks sistem hukum perkawinan, perlindungan oleh negara (Pemerintah) terhadap pihak-pihak dalam perkawinan, terutama terhadap wanita sebagai istri, hanya dapat dilakukan jika perkawinan dilakukan secara sadar sesuai dengan UU Perkawinan, yang salah satu syaratnya adalah perkawinan dilakukan dengan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Stigma ini adalah sebuah potensi kerugian bagi anak, dan berakibat pada kerugian secara sosial dan psikologis.

Berdasarkan uraian di atas menarik untuk dikaji dan diteliti tentang akibat hukum perkawinan anak di bawah umur, dengan permasalahan sebagai berikut: bagaimana akibat hukum perkawinan anak di bawah umur menurut perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan?. Serta bagaimana upaya menanggulangi perkawinan anak di bawah umur menurut perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan komparatif. Sumber bahan hukum yakni, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selanjutnya dilakukan analisis bahan hukum melakukan sistematisasi dan analisis bahan hukum, dengan langkah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori dan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan agar dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, dan akhirnya ditarik kesimpulan.

PEMBAHASAN**Akibat Hukum Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan****1. Akibat Hukum Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Perspektif Hukum Islam**

Dalam pandangan hukum Islam sendiri berkaitan dengan anak yang melakukan perkawinan di bawah umur, dalam Islam tidak terdapat akibat hukum pada anak yang melakukan perkawinan di bawah umur asalkan dari kedua pasangan individu tersebut sudah ada kesiapan dalam menikah, serta pada ajaran Islam sendiri tidak melarang adanya pernikahan di bawah umur, asalkan dari masing-masing pihak telah mampu memenuhi segala persyaratannya, dan pernikahan tersebut dapat dilaksanakan antara keduanya. Dan jika keduanya tidak mampu lagi menahan nafsu seksualnya dan khawatir akan melakukan perzinahan, sesuai dengan kaidah syara' *"Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib"* (jika suatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu wajib juga hukumnya).¹⁶

Sebaliknya apabila dalam pernikahan anak yang masih di bawah umur mempunyai niat tidak baik dari pihak laki-laki maupun perempuan yang hendak melangsungkan perkawinan untuk menyakiti salah satu pihak dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri maka pernikahan itu akan menjadi haram. Sesuai dengan kaidah syara' yang menyatakan *"al wasilah ila al haram muharramah"* (segala perantaraan kepada yang haram hukumnya haram). Karena pada dasarnya menikah dini ataupun menikah diusia remaja atau muda, hukumnya menurut syara' adalah sunnah (mandub). Sabda Nabi Muhammad SAW:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa yang memiliki *baa-ah*, maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasa karena puasa itu bagai obat pengekang baginya" (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam hadis ini, Rasulullah SAW. Menggunakan kata *syabab* yang sering dimaknai sebagai pemuda. Syabab adalah seorang yang telah mencapai masa aqil baligh dan usianya belum mencapai tiga puluh tahun. Masa aqil baligh umumnya telah dialami oleh tiap orang pada rentang usia sekitar 14-17 tahun. Generasi yang lahir pada zaman kita banyak yang telah memiliki kemasakan seksual, tetapi belum memiliki kedewasaan berpikir.¹⁷ Satu hal yang perlu

¹⁶ Uswatun Khasanah, (Desember, 2014), *Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*, Vol. 1, No. 2, h. 310-311.

¹⁷ Adhim, M. F. (2002), *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta: Gema Insani, h. 46-47.

digaris bawahi dari hadist diatas adalah perintah menikah bagi para pemuda dengan syarat jika ia telah mampu, maksudnya adalah siap untuk menikah. Kesiapan menikah dalam hukum Islam meliputi 3 (tiga) hal yaitu, kesiapan ilmu, kesiapan harta atau materi, dan kesiapan fisik atau kesehatan khususnya bagi laki-laki.¹⁸

Ulama kontemporer Al-Maraghi menafsirkan, yang dikutip oleh Mustofa, dewasa “rushdan” yaitu apabila seseorang mengerti dengan baik cara menggunakan harta dengan membelanjakannya, sedang yang disebut baligh al-nikah ialah jika umur telah siap menikah. Ini artinya, al-Maraghi menginterpretasikan bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh dibebani persoalan-persoalan tertentu. Menurut Rasyid Ridha, kalimat “baligh al-nikah” menunjukkan bahwa usia seseorang untuk menikah, yaitu sampai bermimpi, pada umur ini seseorang telah dapat melahirkan anak dan memberikan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk menikah.¹⁹

Dengan demikian, dalam akibat untuk melangsungkan perkawinan dalam hukum islam merupakan hal yang tidak dilarang. Karena pada dasarnya dalam melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam salah satunya berkaitan dengan perkawinan anak di bawah umur, yang merupakan tujuan yang mulia. Secara umum perkawinan antara pria dan wanita dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (*hifz al 'ird*) agar mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan kehidupan manusia/keturunan (*hifz an nasl*) yang sehat mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan istri serta saling membantu antara keduanya untuk kemaslahatan bersama.²⁰

Apabila dilihat dari tujuan perkawinan dalam Islam yaitu dalam rangka memenuhi perintah Allah, untuk mendapatkan keturunan yang sah dan untuk mencegah terjadinya maksiat serta untuk membina rumah tangga, keluarga yang damai dan teratur, maka menurut Prof. Hilman Hadikusuma, perkawinan di bawah umur janganlah dilakukan kecuali darurat.²¹ Menurut hukum Islam yang berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, agama Islam merupakan agama yang bersifat mempermudah urusan perkawinan.

¹⁸ Dwi Rifani, (Desember, 2011), Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam, *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No. 2, h. 131.

¹⁹ Achmad Asrori, (2015), Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam, *Al-Adalah*, Vol. XII, No. 4, h. 810.

²⁰ Fitria Dewi Navisa, 2019, Model Norma Alimentasi Dalam rangka Internalisasi Prinsip Hukum Perikatan yang Lahir Dari Undang-Undang, *Proceeding Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan*

²¹ Hilman Hadikusuma II, *op.cit.*, h. 55.

Namun jika diteliti lebih lanjut, yang dimaksud dengan mempermudah urusan perkawinan sebenarnya adalah dalam konteks bahwa perkawinan atau pernikahan sebagai suatu proses yang mudah dan sederhana, sebagai sarana untuk menghilangkan segala kendala, rintangan maupun problematika yang menghambat prosesnya. Hukum perkawinan Islam mengharuskan faktor kedewasaan seseorang sebagai salah satu syarat perkawinan. Unsur kedewasaan itu sendiri sebenarnya tidak diukur dari batas usia seseorang tetapi lebih ditekankan kepada kemampuan seseorang, baik pria maupun wanita, yang telah memiliki kemampuan fisik dan mental serta telah mampu untuk memikul beban dan tanggung jawab rumah tangga.

Hukum Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan Hadist tidak melarang adanya perkawinan di bawah umur, asalkan seorang anak tersebut sudah baligh. Karena pada dasarnya Al-Quran mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nuur ayat 32, yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”

Kata *salihin* dipahami oleh banyak ulama dalam arti “yang layak kawin”, yakni mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga. Selain mampu secara mental menikah pada usia remaja atau muda, bukan usia tua, hukumnya sunnah atau *mandub*, demikian menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani. Dengan itu, secara tidak langsung, Al-quran dan hadist mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa *fiqh* ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda *baligh* secara antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, *ihtilam* bagi pria dan *haid* pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun. Dengan terpenuhinya kriteria *baligh* maka telah memungkinkan seorang melangsungkan perkawinan.²²

Masa *baligh* seharusnya telah dialami oleh tiap-tiap orang pada rentang umur 14-17 tahun. Salah satu tanda yang biasa dipakai sebagai patokan seseorang *aqil baligh* atau belum adalah mimpi basah (*ihtilam*). Rachmat Syafe'i berpendapat bahwa seseorang telah *baligh*

²² Amir Syarifuddin, (2008), *Ushul Fiqh*, Cetakan ke-III, Jakarta: Pernada Media, h. 394.

ditandai dengan keluarnya haid pertama kali bagi perempuan dan keluar mani bagi laki-laki melalui mimpi yang kali pertama, atau setelah sempurna berumur 15 (lima belas) tahun.²³

Ketentuan *baligh* bagi anak-anak ditandai dengan *ihtilam*, yakni keluarnya sperma (air mani), baik dalam mimpi maupun dalam keadaan sadar. Sedangkan pada anak perempuan ketentuan *baligh* ditandai dengan menstruasi atau haid atau dalam fikih syafi'i minimal dapat terjadi pada umur 9 (Sembilan) tahun. Ketentuan bagi anak perempuan juga dapat dikenakan sebab mengandung (hamil). Jika tidak terdapat beberapa indikasi tersebut maka *baligh* ditentukan berdasarkan umur. Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadlrami dalam kitabnya *Safinatun Najah* menyebutkan ada 3 (tiga) hal yang menandai bahwa seorang anak telah menginjak akil baligh, yang sebagaimana menyebutkan:²⁴

تمام خمس عشرة سنة في الذكر والأنثى والاحتلام في الذكر والأنثى لتسع سنين والحيض في
الأنثى لتسع سنين

Artinya “Ketiga tanda baligh tersebut adalah sempurnanya umur lima belas tahun bagi anak laki-laki dan perempuan, keluarnya sperma setelah berumur sembilan tahun bagi anak laki-laki dan perempuan, dan menstruasi atau haid setelah berumur sembilan tahun bagi anak perempuan”.

Sedangkan dalam kitab *Kasyifatus Saja*, Syaikh Nawawi Al-Bantani secara singkat padat memaparkan penjelasan ketiga tanda tersebut sebagai berikut:²⁵

- a. Sempurnanya umur lima belas tahun berlaku bagi anak laki-laki dan perempuan dengan menggunakan perhitungan kalender hijriah atau qamariyah. Seorang anak baik laki-laki maupun perempuan yang telah mencapai umur lima belas tahun ia telah dianggap baligh meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda baligh yang lain.
- b. Tanda baligh kedua adalah keluarnya sperma (*ihtilaam*) setelah usia sembilan tahun secara pasti menurut kalender hijriyah meskipun tidak benar-benar mengeluarkan sperma, seperti merasa akan keluar sperma namun kemudian ia tahan sehingga tidak jadi keluar. Keluarnya sperma ini menjadi tanda baligh baik bagi seorang anak laki-laki maupun perempuan, baik keluar pada waktu tidur ataupun terjaga, keluar dengan cara bersetubuh (*jima'*) atau lainnya, melalui jalannya yang biasa ataupun jalan lainnya karena tersumbatnya jalan yang biasa.
- c. Adapun haid atau menstruasi menjadi tanda baligh hanya bagi seorang perempuan, tidak bagi seorang laki-laki. Ini terjadi bila umur anak perempuan tersebut telah mencapai usia sembilan tahun secara perkiraan, bukan secara pasti, dimana kekurangan umur sembilan

²³ Rachmat Syafe'i, (1999), *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV Pustaka Setia, h. 336

²⁴ Yazid Muttaqin, (2017), Tiga Tanda Seorang Anak Dikatakan Baligh, diakses pada tanggal 27 Mei 2022, dari *nuonline*: <https://islam.nu.or.id/syariah/tiga-tanda-seorang-anak-dikatakan-baligh-ZOGmU>

²⁵ Muhammad Nawawi Al-Jawi, (2008), *Kaasyifatus Saja*, Jakarta: Darul Kutub Islamiyah, h. 31

tahunnya kurang dari enam belas hari menurut kalender hijriyah. Bila ada seorang anak yang hamil pada usia tersebut, maka tanda balighnya bukan dari kehamilannya tetapi dari keluarnya sperma sebelum hamil

2. Akibat Hukum Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Dalam pandangan hukum positif pada anak yang melakukan perkawinan di bawah umur, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang akibatnya dapat kita lihat terdapat penyimpangan umur seorang anak yang melakukan perkawinan di bawah umur. Karena pada dasarnya dalam Undang-Undang Perkawinan menyebutkan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.²⁶

Dari ketentuan tersebut, menandakan bahwa masih banyak anak yang melangsungkan perkawinan di bawah umur yang menyalahi ketentuan umur yang terdapat dalam undang-undang perkawinan tersebut yakni rata-rata di bawah 19 (sembilan belas) tahun. Hal demikian menyebabkan apabila batas umur belum mencapai batas usia yang dimaksud, dinilai dapat berpengaruh terhadap kematangan jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan yang dimana tidak dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan, yang dimana berakhir pada perceraian dan tidak mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Disisilain juga akibat hukum anak yang melakukan perkawinan di bawah umur yang menyalahi ketentuan batas umur yang sudah di tentukan oleh undang-undang perkawinan demikian, telah di anggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau ia tidak berada di bawah pengampuan orangtuanya lagi, serta berdampak pada laju kelahiran yang lebih tinggi dan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga tidak dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga tidak mengoptimalkan tumbuh kembang anak serta berkurangnya akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Meski pada dasarnya dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak diperbolehkan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) untuk melangsungkan perkawinan anak yang belum berumur 19 tahun, akan tetapi masih dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap ketentuan umur 19 tahun tersebut, dengan cara meminta dispensasi dari para pihak. Sebagaimana ketentuannya menyebutkan “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan

²⁶ Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

umur, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Untuk itu, yang dimaksud dengan “penyimpangan” sebagaimana yang tercantum dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun. Dan yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.²⁷

Dengan demikian, sebagaimana hal menurut hemat penulis, meskipun telah ditetapkan batasan umur, masih terdapat penyimpangan dengan melakukan perkawinan di bawah umur. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip dan syarat perkawinan yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan memberikan jalan keluar berupa dispensasi dari pengadilan. Adanya ketentuan dispensasi kawin menimbulkan persepsi bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak konsisten terhadap ketentuan tentang batas umur perkawinan bagi seorang anak yang masih di bawah umur.

Akan tetapi tidak semua pengajuan dispensasi pernikahan di bawah umur dapat dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Pengajuan dispensasi dapat ditolak dengan alasan kedua calon mempelai masih terlalu dini melakukan pernikahan karena dianggap masih kanak-kanak dan belum terjadi kecelakaan (hamil duluan) dan apabila permohonan dispensasi tersebut tetap dikabulkan dikhawatirkan apabila sudah berumah tangga tidak akan bisa harmonis karena belum ada kesiapan mental dan psikologis.²⁸

Pengajuan dispensasi dapat diterima oleh Pengadilan Agama dengan dasar alasan apabila sudah terjadi kecelakaan (hamil duluan). Penerimaan dispensasi ini bertujuan untuk melindungi hak anak dari hasil hubungan di luar perkawinan. Hak anak yang dilindungi antara lain untuk mempermudah dalam pengurusan segi administrasi secara hukum misalnya saja akte kelahiran sehingga memperjelas status hukum dari anak tersebut. Dan hak anak yang dilindungi dalam jangka panjang adalah tentang masalah ke warisan.

²⁷ Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁸ CST. Kansil, (1989), *Pengertian Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, h. 230.

Untuk itu dari sisi lain dalam pemberian dispensasi perkawinan bagi seorang anak di bawah umur, hakim harus mempertimbangan dari latar belakang permasalahan yang terjadi. Maka dari itu, dari dispensasi perkawinan mempunyai akibat hukum dalam kaitannya dengan izin kawin antara lain:

- a. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan segala perbuatan hukum karena perkawinannya tersebut meskipun kedua belah pihak atau salah seorang dari mereka masih berada di bawah umur, sebab dalam suatu perkawinan hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suaminya dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan bermasyarakat.
- b. Oleh karena perkawinan dilangsungkan oleh mereka yang masih kurang matang baik dari segi fisik maupun mental sehingga dikhawatirkan mereka tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai suami isteri, maka apabila suami isteri tersebut melalaikan kewajibannya masing-masing, dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan atas kelalaian.

Dengan itu, perkawinan baik menurut hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengizinkan anak yang melangsungkan perkawinan di bawah umur, akan tetapi harus memenuhi ketentuan ataupun syarat yang sudah di tentukan baik dari segi hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Akan tetapi dalam pemberian ijin dengan memenuhi syarat tersebut tetap menimbulkan akibat, seperti kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, kekerasan dalam rumah tangga, meningkatnya perceraian, sulit mewujudkan tujuan perkawinan yang baik, serta akan terganggu kesehatan reproduksi, dan sebagainya.

Untuk demikian, dari akibat hukum yang terdapat dalam Hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan, dapat kita lihat perbedaan dan persamaannya dalam uraian tabel berikut ini:

		Dalam Hukum Islam tidak terdapat akibat hukum pada anak yang melakukan perkawinan di bawah umur asalkan dari kedua pasangan individu tersebut sudah ada kesiapan dalam menikah, serta masing-masing pihak telah mampu memenuhi segala persyaratannya. Dan disisilain terdapat pandangan bahwa perkawinan di bawah umur menurut hukum
--	--	--

PERBEDAAN	HUKUM ISLAM	Islam dilarang secara mutlak yang pada artinya disini dilihat dari ketentuan batas umur anak yang sebagaimana sudah disepakati oleh para ulama.
	UU PERKAWINAN	Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang akibat hukumnya dapat kita lihat terdapat penyimpangan umur seorang anak yang melakukan perkawinan di bawah umur, karena pada dasarnya dalam Undang-Undang Perkawinan menyebutkan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
PERSAMAAN	HUKUM ISLAM	Dalam Hukum Islam dan UU Perkawinan sama-sama memberikan izin untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur dengan harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan.
	UU PERKAWINAN	

Dari uraian tabel demikian di atas, bahwa dalam akibat hukum perkawinan di bawah umur dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan sangat berbeda, karena dalam Hukum Islam tidak terdapat akibat hukum dalam perkawinan di bawah umur asalkan anak yang melangsungkan perkawinan sudah memenuhi persyaratan perkawinan. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan akibat hukumnya terdapat penyimpangan umur seorang anak yang melakukan perkawinan, karena hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Upaya Menanggulangi Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

1. Upaya Menanggulangi Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Perspektif Hukum Islam

Untuk menanggulangi dengan masih maraknya perkawinan anak di bawah umur, dalam pandangan hukum Islam sendiri tujuan adalah yang dimana perbuatan tersebut dilarang oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.²⁹ Untuk menanggulangi adanya perkawinan di bawah umur dalam hukum Islam harus ada upaya dengan cara penegakkan semua hukum syar'iat Islam (agama). Maksudnya penegakan hukum syariat Islam dalam sistemnya agar

²⁹ Lihat Pasal 60 Kompilasi Hukum Islam.

menjaga hak-hak anak serta menghindarkan anak dari perbuatan merugikan dalam akibat terjadinya pernikahan di bawah umur yang terjadi dalam masyarakat.

Bahwa korelasi dari adanya penanggulangan perkawinan yang terdapat dalam hukum islam, hanya memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait batas pengaturan perkawinan di bawah umur, yang dimana dilaksanakan oleh para pihak yang akan menikahkan anak di bawah umur. Karena padasarnya tidak sedikit anak melangsungkan perkawinan yang belum masuk waktu *baligh*. Maka hal demikian, harus di terapkan dengan cara meneggakan syariat islam.

Dari adanya penanggulangan perkawinan yang dilakukan oleh anak, maka harus ada pencegahan terlebih dahulu, agar meminimalisir terjadi perkawinan di bawah umur. Dalam ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.³⁰ Dalam Pencegahannya perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan.³¹

Sebagaimana dari tujuan pencegahan perkawinan tersebut, terdapat beberapa pihak yang berhak mencegah dalam berlangsungnya perkawinan, yaitu:

- a. Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan lurus ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan.³²
- b. Ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain.³³
- c. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau isteri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan.³⁴
- d. Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi.³⁵

³⁰ Pasal 60 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

³¹ Pasal 60 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

³² Pasal 62 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

³³ Pasal 62 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

³⁴ Pasal 63 Kompilasi Hukum Islam.

³⁵ Pasal 64 Kompilasi Hukum Islam.

2. Upaya Menanggulangi Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Dalam Undang-Undang Perkawinan sendiri yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh perkawinan di bawah umur maka dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan di bawah umur harus dicegah. Pencegahan ini semata-mata didasarkan agar kedua mempelai dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan yang mereka langungkan. Pencegahan tersebut dapat dilaksanakan dengan beberapa langkah, untuk memastikan terlaksananya ketentuan ini, pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul.³⁶

Sehingga demikian dari pada itu, amanat Undang-Undang Perkawinan bertujuan melindungi anak agar tetap memperoleh hak untuk hidup, tumbuh berkembang, serta terlindungi dari perbuatan kekerasan, eksploitasi dan sikap diskriminasi.³⁷ Pemahaman tentang Undang-Undang Perkawinan bertujuan melindungi anak dari perbuatan salah dari orang dewasa dan orang tua. Pernikahan dini lebih banyak mudharat ketimbang manfaatnya sehingga harus menyadarkan orang tua lebih khususnya untuk tidak mengijinkan anak-anaknya menikah pada usia dini.

Dengan itu, dari upaya dalam menanggulangi perkawinan di bawah umur, baik yang terdapat dalam Hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan, dapat kita lihat perbedaan dan persamaannya dalam uraian tabel berikut ini:

	HUKUM ISLAM	Dalam menanggulangi perkawinan di bawah umur dalam hukum islam yaitu dengan cara penegakkan semua hukum syar'iat Islam (agama), agar menjaga hak-hak anak serta menghindarkan anak dari perbuatan merugikan dalam akibat terjadinya pernikahan di bawah umur.
--	--------------------	---

³⁶ Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³⁷ Fitria Dewi Navisa, Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Diambil Paksa Oleh Orang Tua Yang Tidak Mendapatkan Hak Asuh Anak, Jatiswara (Vol. 35 No. 2 ISSN 2579-3071)

PERBEDAAN	UU PERKAWINAN	Pencegahan dalam Undang-Undang Perkawinan sendiri yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat dilaksanakan dengan beberapa langkah, yakni, pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul
	HUKUM ISLAM	Dalam Hukum Islam dan UU Perkawinan sama-sama mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur, dengan cara menegakkan semua aturan hukum yang ada, agar bisa menjaga hak-hak anak akibat terjadinya perkawinan di bawah umur. Dengan pertimbangan bahwa dasarnya perkawinan di bawah umur di perbolehkan dalam hukum islam, dengan menegakkan ketentuan umur seorang anak jika melangsungkan perkawinan.
PERSAMAAN	UU PERKAWINAN	

Dari uraian tabel perbandingan dalam mananggulangi perkawinan di bawah umur dalam pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, dapat dilihat bahwa dalam hukum islam upaya untuk menanggulangi perkawinan di bawah umur dengan menegakkan syariat islam. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan harus ada upaya dari pemerintah untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat betapa bahayanya anak yang melakukan perkawinan yang umurnya masih sangat labil. Kendati demikian baik yang terdapat dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, agar hak-hak anak dapat dilindungi dengan cara pencegahan sebelum melangsungkan perkawinan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Akibat hukum perkawinan anak di bawah umur menurut perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yakni dalam pandangan islam yaitu tidak terdapat akibat hukum pada anak yang melakukan perkawinan di bawah umur asalkan dari kedua pasangan individu tersebut sudah ada kesiapan dalam menikah, serta mampu memenuhi segala persyaratannya. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan akibat hukum dari perkawinan di bawah umur yaitu terdapatnya penyimpangan umur anak yaitu terdapat dalam Pasal 7 ayat (1), telah di anggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau ia tidak berada di bawah pengampuan orangtuanya lagi. Serta berdampak pada

tidak terpenuhinya hak-hak anak sehingga tidak mengoptimalkan tumbuh kembang anak serta berkurangnya akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

2. Upaya menanggulangi perkawinan anak di bawah umur menurut perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, antara lain menurut hukum Islam yaitu, dengan mengupayakan penegakan hukum syariat Islam dalam sistemnya agar menjaga hak-hak anak serta menghindarkan anak dari perbuatan merugikan dalam akibat terjadinya pernikahan di bawah umur yang terjadi dalam masyarakat. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan di antaranya pemerintah melakukan upaya dengan cara sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat terkait pencegahan perkawinan di usia dini, bahaya seks bebas dan perkawinan tidak tercatat dimata hukum negara, agar terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul.

Saran

1. Bahwa dalam terjadinya perkawinan anak di bawah umur, tidak terlepas dari pengaruh lingkungan disekitar anak, baik dari lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat, yang dimana dalam adanya pengaruh pada setiap lingkungan dimana seorang anak beradaptasi, maka harus ada pendampingan dari keluarga khususnya orang tua, dikarenakan adanya dedidikasi pendidikan dan arahan positif dari lingkungan keluarga dapat mengurangi keinginan seorang anak untuk melangsungkan perkawinan.
2. Adanya seorang anak yang melangsungkan perkawinan, dikarenakan masih kurangnya peranan pemerintah mulai dari pusat sampai daerah dalam memberikan sosialisasi hukum terkait dengan perkawinan di bawah umur, dan tidak konsistennya pembentukan peraturan perundang-undangan membatasi umur seorang anak yang melakukan perkawinan, maka dari itu, harus ada kepekaan dari pemerintah dalam melindungi seorang anak agar terhindar dari perkawinan di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adhim, M. F. 2002, *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta: Gema Insani.
- Al-Hafidz Bin Hazar Atasqalani, *Bulugh Al-Maram, Hadist No. 993*, Surabaya: Dar, Al-Ilmi.
- Amir Syarifuddin, 2008, *Ushul Fiqh*, Cetakan ke-III, Jakarta: Pustaka Media.
- Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, 1994, *Problemetakia Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- CST. Kansil, 1989, *Pengertian Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Hilman Hadikusuma I, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perbandingan, Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju.

- Hilman Hadikusuma II, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia, Cetakan Ke-1*, Lampung: Mandar Maju.
- Hoilur Rohman, 2021, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Khaeron Sirin, 2009, *Fikih Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhammad Nawawi Al-Jawi, 2008, *Kaasyifatussajaa*, Jakarta: Darul Kutub Islamiyah.
- Neng Djubaedah, Dkk, 2005, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Hecca Publishing.
- Rachmat Syafe'i, 1999, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV Pustaka Setia.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Kepetusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009, Tentang *Masaail Asasiyyah Wathaniyyah*,

Jurnal

- Achmad Asrori, 2015, Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam, *Al-Adalah*, Vol. XII, No. 4.
- Ahmad Bastomi dan Pinastika Prajna Paramita, 2021, Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 5, No. 3.
- Dwi Rifani, Desember, 2011, Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam, *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No. 2.
- Fitria Dewi Navisa, 2015, Analisis Surrogate Mother Sebagai Hak Untuk Melanjutkan Keturunan (Perspektif Hukum Perjanjian), Tesis, Universitas Brawijaya
- , 2019, Model Norma Alimentasi Dalam rangka Internalisasi Prinsip Hukum Perikatan yang Lahir Dari Undang-Undang, Proceeding Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan
- , Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Diambil Paksa Oleh Orang Tua Yang Tidak Mendapatkan Hak Asuh Anak, Jatiswara (Vol. 35 No. 2 ISSN 2579-3071)
- Uswatun Khasanah, (Desember, 2014, Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini, *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*, Vol. 1, No. 2.

Internet

- Yazid Muttaqin, 2017, Tiga Tanda Seorang Anak Dikatakan Baligh, diakses pada tanggal 27 Mei 2022, dari *nuonline*: <https://islam.nu.or.id/syariah/tiga-tanda-seorang-anak-dikatakan-baligh-ZOGmU>